BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 032/K.LA.10/HK.01.01/IV/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2020, perlu meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip serta informasi publik yang efektif dan efisien;

b. bahwa guna menyediakan dan memberikan informasi publik maka perlu membentuk Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2020; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Struktur tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Pemerintah Nomor. 61 Tahun 2010 tentang

Scanned by CamScanner

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor . 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor. 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas PemilihanUmum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII//2018 Tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi; dan

2. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/111/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tanggal 26 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Pembina dan Pengarah PPID:
   a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
   b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
   c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk

Scanned by CamScanner

disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan pelayanan.

2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
   a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   b. Pelayanan pengujian konsekuensi;
   c. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
   d. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
   e. Penyusunan laporan Layanan;
   f. Penanganan Sengketa Informasi Publik; dan
   g. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik yang dikecualikan.

3. Atasan PPID:
   a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
   b. Melakukan pengembangan kompetensi petugaslayanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
   c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
   d. menghadiri penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID:
   a. Menyusun Standar Operasional Prosedur terkait dengan keterbukaan Informasi Publik;
   b. Mengumpulkan dan menyimpan seluruh salinan Informasi publik;
   c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenanganya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan;
   d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi informasi;
   e. Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   f. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
   g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat;
   h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
   i. Melakukan Pengembangan Kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   j. Mengelola sarana prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
   k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinan kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:
   a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
      1) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;

Scanned by CamScanner

2) Membantu Permohonan untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
3) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
5) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
6) Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;

b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung-jawab;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung (sebagai laporan);
3. Pejabat/Staf yang bersangkutan;
4. Arsip.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
Pada tanggal 08 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KETU,

MIDIYAN, S.Sos

Scanned by CamScanner

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung

Nomor : 032/K.LA.10/HK.01.01/IV/2020

Tentang : Pengangkatan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung Tahun 2020

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1	*2*	*3*	*4*
1.	Midiyan, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat	Pembina
2.	Sutikno, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat	Atasan PPID
3.	Dyah Saptaning Rahayu, S.Sos	BPP Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat	PPID/Ketua
4.	Ahmad Haidir Ali, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat	Petugas Layanan Informasi/Sekretaris
5.	Andi Setiawan, S.I.P	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat	Petugas Layanan Informasi/Sekretaris
6.	Mandra Sanova Putra, S.HI	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat	Petugas Layanan Informasi/Sekretaris

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KETU,

MIDIYAN, S.Sos

Scanned by CamScanner

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung

Nomor : 032/K.LA.10/HK.01.01/IV/2020

Tentang : Pengangkatan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung Tahun 2020

SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1	*2*	*3*	*4*
1.	Sukirman Hadi, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat	Tim Pertimbangan PPID/Pengarah
2.	Holdin HS, S.HI	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat	Tim Pertimbangan PPID/Pengarah

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KETU,

MIDIYAN, S.Sos

Scanned by CamScanner